

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 13
TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 5 huruf c angka 1 dan angka 2 dan huruf d angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Bina Upaya Kesehatan membawahi :
 1. Seksi Bimdal Gizi dan KIA;
 2. Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan; dan
 3. Seksi Bimdal Kesehatan Khusus;
- d. Bidang Bina Pengendalian Kesehatan penyakit dan penyehatan lingkungan membawahi :
 1. Seksi Bimdal Penyakit Menular;
 2. Seksi Bimdal Penyakit Tidak Menular; dan
 3. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan;
- e. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi :
 1. Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan;
 2. Seksi Bimdal DIKLAT; dan
 3. Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi;
- f. Bidang Bina Kefarmasian, Jaminan, Sarana Kesehatan dan Alat Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan ; dan
 3. Seksi Bimdal Kefarmasian;

- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Upaya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan upaya kesehatan, gizi dan KIA.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan Upaya Kesehatan, Gizi dan KIA;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Upaya Kesehatan, Gizi dan KIA;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan Upaya Kesehatan Gizi dan KIA;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Upaya Kesehatan, Gizi dan KIA;
 - e. pelaksanaan administrasi Bidang pembinaan Upaya Kesehatan, Gizi dan KIA; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seksi Bimdal Gizi dan KIA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada kegiatan Gizi dan KIA.
- (2) Uraian tugas Seksi Bimdal Gizi dan KIA meliputi :
 - a. mengelola administrasi menyusun program kerja Seksi Bimdal Gizi dan KIA;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang – undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Bimdal Gizi dan KIA;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Gizi dan KIA;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - e. menyelenggarakan pemantauan dan penanggulangan masalah Gizi dan KIA;
 - f. melaksanakan bimbingan dan pengendalian masalah Gizi dan KIA pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
 - g. melakukan pembinaan teknis perbaikan Gizi dan peningkatan KIA;
 - h. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Bimdal Gizi dan KIA; dan

- i. menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bimdal Gizi dan KIA.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bimdal Pelayanan Kesehatan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan Bimdal Pelayanan Kesehatan;
 - d. menyelenggarakan pemantauan dan penanggulangan masalah pelayanan kesehatan;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - f. melaksanakan bimbingan dan pengendalian masalah kesehatan pada daerah terpencil perbatasan dan kepulauan;
 - g. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan pembinaan teknis perbaikan Gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan; dan
 - i. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Pembinaan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Bimdal Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Bimbingan dan Pengendalian Penyakit Menular.
- (2) Uraian Tugas Seksi Bimdal Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Bimdal Penyakit Menular;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bimdal Penyakit Menular;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan Bimdal Penyakit Menular;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit terkait;
 - e. menyelenggarakan pembinaan teknis pengendalian dan pemberantasan penyakit menular di tingkat kabupaten/kota;
 - f. menyelenggarakan pembinaan mutu pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
 - g. memfasilitasi peningkatan mutu pengendalian penyakit dan pemberantasan penyakit menular;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
 - i. menyelenggarakan pemantauan dan penanggulangan masalah Penyakit Menular;
 - j. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan dan pengendalian penyakit menular;
 - k. menyusun peta permasalahan terkait pengendalian dan pemberantasan penyakit menular; dan
 - l. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Bimdal Penyakit Menular.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Seksi Bimdal Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksana kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- (2) Uraian tugas Seksi Bimdal Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Bimdal Penyakit Tidak Menular;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bimdal Penyakit Tidak Menular;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan Bimdal Penyakit Tidak Menular;

- d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit terkait;
- e. menyelenggarakan pembinaan teknis pengendalian dan pemberantasan penyakit menular di tingkat kabupaten/kota;
- f. menyelenggarakan pembinaan mutu pengendalian dan pemberantasan penyakit tidak menular;
- g. memfasilitasi peningkatan mutu pengendalian penyakit dan pemberantasan penyakit tidak menular;
- h. menyelenggarakan sistem informasi pengendalian dan pemberantasan penyakit tidak menular;
- i. menyelenggarakan pemantauan dan penanggulangan masalah Penyakit Tidak Menular;
- j. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- k. menyusun peta permasalahan terkait pengendalian dan pemberantasan Penyakit Tidak Menular; dan
- l. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Bimdal Penyakit Tidak Menular.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 226